

**PENERAPAN NILAI-NILAI ADAT DALAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DI DESA ANGANTAKA KABUPATEN BADUNG
PROVINSI BALI**

Ida Ayu Putu Sundarayami

NPP. 32.0654

Asdaf Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah

Email: dayuami19@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Alma' Arif, S.IP., M.A.

ABSTRACT

Problem statement/background (GAP): Bali has a demarcated village governance system. This is marked by the distinction between traditional villages and administrative villages. The administrative village is a village whose relationship and governance are regulated by regulations, whereas the customary village is a village that purely originates from the customary and cultural values that develop within the community. **Purpose:** This research aims to examine and analyze the application of customary values in the administration of government in Angantaka Village, Badung Regency, Bali Province. The phenomenon occurring in Indonesia, with the presence of local wisdom in each region, can influence the administration of government in those areas. Local governments ultimately delegate authority to villages to manage their own affairs within the context of local wisdom. **Method:** This research uses a qualitative approach with NVivo 12 Plus data analysis, where data is obtained through in-depth interviews with community leaders, village officials, and relevant document studies. **Results:** The research results show that the administration of government in Angantaka Village runs harmoniously due to the synergy between the formal village government and the traditional village. Customary values are used as an informal source of law that can complement positive law, thereby creating policies that are more contextual and accepted by the community. **Conclusion:** There are several challenges in the implementation of customary values, especially in facing the currents of modernization and globalization. Changes in lifestyle, especially among the younger generation, as well as the influence of technology and social media, are beginning to shift the understanding and appreciation of traditional values. Therefore, there is a need for adaptive strategies that can preserve the continuity of traditional values without shutting themselves off from innovation and the changes of the times.

Keywords: Angantaka Village, awig-awig, Balinese local wisdom, customary values, synergy of traditional and administrative villages, Tri Hita Karana

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Bali memiliki pengaturan pemerintahan desa yang demarkasi. Hal ini ditandai dengan adanya pembatasan dari desa adat dan desa dinas. Desa dinas merupakan desa yang hubungan dan penyelenggaraan pemerintahannya diatur oleh peraturan sedangkan desa adat adalah desa yang murni berasal dari nilai-nilai adat

dan budaya yang berkembang di dalam Masyarakat. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis penerapan nilai-nilai adat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Angantaka, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Fenomena yang terjadi di Indonesia dengan adanya kearifan lokal yang terdapat di masing-masing daerah dapat mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan yang ada di daerah. Pemerintahan daerah pada akhirnya melimpahkan wewenang kepada desa untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri dalam konteks kearifan lokal. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis data NVivo 12 Plus, di mana data diperoleh melalui, wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat, perangkat desa, serta kajian dokumen yang relevan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan di Desa Angantaka berjalan secara harmonis karena adanya sinergi antara pemerintahan desa dinas (formal) dengan desa adat (tradisional). Nilai-nilai adat dijadikan sebagai sumber hukum informal yang mampu melengkapi hukum positif, sehingga menciptakan kebijakan yang lebih kontekstual dan diterima oleh masyarakat. **Kesimpulan:** Terdapat beberapa tantangan dalam penerapan nilai-nilai adat, terutama dalam menghadapi arus modernisasi dan globalisasi. Perubahan gaya hidup masyarakat, terutama generasi muda, serta pengaruh teknologi dan media sosial, mulai menggeser pemahaman dan penghargaan terhadap nilai-nilai tradisional. Oleh karena itu, perlu adanya strategi adaptif yang mampu menjaga keberlangsungan nilai adat tanpa menutup diri terhadap inovasi dan perubahan zaman.

Kata Kunci: Awig-awig, Desa Angantaka, kearifan lokal Bali, nilai-nilai adat, sinergi desa adat dan desa dinas, Tri Hita Karana

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Warisan budaya leluhur Bali masih hidup dalam kebiasaan masyarakat Bali. Desa *pakraman* Bali terus mempertahankan kepercayaan dan keyakinan masyarakatnya serta mematuhi segala peraturan adat. Selain itu, peran sosial yang dimainkan oleh masyarakat hindu Bali untuk melakukan acara keagamaan secara teratur menyebabkan tradisi-tradisi ini tetap ada hingga hari ini. Hal tersebut merupakan nilai lokal yang terkandung dalam tradisi dan menjadi kebiasaan dalam kehidupan masyarakat Bali dalam mengatur tata krama, hari raya, serta norma-norma dalam menjalankan aktivitas (Yuda, 2024). Nilai lokal tersebut menjadi fleksibel yang tidak akan mengembalikan sistem dan kondisi desa ke era lama atau masa lalu, melainkan hendaknya dapat dijadikan sebagai koridor dalam suatu proses perubahan dan penggabungan, agar perkembangan nilai lokal dapat menjadi sebuah jalan yang akan tetap senantiasa mempertimbangkan kepentingan dari generasi masa depan, pemahaman tersebut melahirkan suatu penyesuaian dan pembangunan dari nilai-nilai lokal yang dapat memberi warna dan semangat serta motivasi baru terhadap perkembangan masyarakat desa. Selain perkembangan zaman, teknologi juga seiring waktu semakin maju. Kolaborasi teknologi terhadap perkembangan desa dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Kusnadi, 2015).

Provinsi Bali memiliki dua jenis desa yang dapat hidup berdampingan. Desa *pakraman* (desa adat) yang mengacu pada kesatuan tradisional masyarakat, dan desa dinas yang mengacu kepada sistem pengorganisasian masyarakat dengan struktur kelembagaan yang sifatnya nasional. Jumlah kabupaten/kota yang ada di Bali adalah 9 dan masing-masing kabupaten/kota tersebut memiliki kelurahan/desa dinas atau yang dalam istilah budaya Bali disebut *keperbekelan* berjumlah 728 (Badan Pusat Statistik,

2022). Desa pakraman adalah bagian penting dari masyarakat Hindu Bali. Aktivitas desa pakraman dengan berbagai ritualnya, sangat terkait dengan keagamaan karena desa ini mengayomi tempat persembahyangan Khayangan Tiga. Kehidupan sosial masyarakat di desa pakraman ini sangat ditentukan oleh ritual tersebut. Dengan demikian, pandangan, upacara, dan persepsi terhadap ritual yang dilakukan di Pura Khayangan Tiga sangat memengaruhi kehidupan sosial mereka. Segala aktivitas keagamaan termasuk dalam banjar pakraman karena desa pakraman itu sendiri (Arjawa, 2021).

Bali memiliki sistem desa yang berbeda menunjukkan fenomena dalam cara pemerintahan desa dijalankan. Desa *pakraman*, sebagai desa tradisional atau desa adat yang dipimpin oleh bendesa adat, memiliki kekuatan yang kuat terhadaparganya. Dukungan warga adat terhadap institusi adat sangat terkait dengan kekuatan institusi tersebut dari perspektif sosiologis. Kepatuhan warga terhadap desa *pakraman* mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan desa, terutama kegiatan adat. Dibandingkan dengan pemerintahan desa pakraman, pemerintahan desa dinas memiliki kualitas sosiologis yang lebih rendah, tetapi mereka memiliki tugas dan wewenang yang ditetapkan secara formal (Triadi et al., 2023).

Desa Angantaka merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung. Desa Angantaka merupakan desa yang memiliki desa dinas yaitu Desa Dinas Angantaka dan dua desa adat yaitu Desa Adat Angantaka dan Desa Adat Kekeran. Baik desa dinas maupun desa adat saling bersinergi untuk menjalani kehidupan bermasyarakat yang dipedomani nilai-nilai filosofis Tri Hita Karana. Beberapa dari nilai-nilai filosofis tersebut dapat mengatur tata kehidupan masyarakat, memberikan sanksi, memberikan kewajiban/memerintah yang berhubungan dengan pemerintahan desa (Mayun, Anak Agung Gede And Ridwan, 2024).

Bagi peneliti, tata kelola pemerintahan daerah mampu menjalankan desa adat dan desa dinas sekaligus. Bukan suatu hal yang mudah dalam membangun sebuah koordinasi yang baik untuk menciptakan kestabilan desa adat dan desa dinas. Dengan adanya budaya lokal tersebut seharusnya berdampak pada sulitnya tata kelola pemerintahan, kebijakan yang harus disesuaikan pada hukum adat berlaku serta mendapat pengaruh dari nilai-nilai lokal yang ada pada desa tersebut, namun realitas dari implementasi kebijakan tersebut sangat menunjukkan performa dengan kualitas baik dan dapat menyeimbangkan desa adat dan desa dinas. Sehingga bagi penulis, menarik untuk ditelisik lebih mendalam terhadap hubungan dari nilai-nilai adat yang sangat berpengaruh pada pemerintah desa dan bagaimana masyarakat mampu melaksanakan serta mengimplementasikan nilai adat dalam norma kehidupan (Lakburlawal et al., 2021).

1.2 Kesenjangan Masalah Yang Diambil (GAP Penelitian)

Penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan di Desa Angantaka berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Kearifan lokal berupa budaya, adat-istiadat, dan perilaku masyarakat yang beragam seharusnya dapat menjadi daya tarik dan keunikan tersendiri, tapi masih belum terekspose dengan baik dan dikelola dengan maksimal sehingga masyarakat belum mengetahui lebih lanjut mengenai pengelolaan pemerintahan yang ada di Desa Angantaka.

1.3 Penelitian Terdahulu

Kajian mengenai penerapan nilai-nilai adat dan syarak dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari telah dilakukan oleh berbagai peneliti sebelumnya. Penelitian-penelitian ini menjadi landasan penting dalam memahami bagaimana nilai-nilai lokal dapat diintegrasikan ke dalam sistem pemerintahan modern, khususnya pada tingkat

pemerintahan nagari atau desa adat. Dalam konteks ini, (Kosasih, 2014) dalam artikelnya yang berjudul Upaya Penerapan Nilai-Nilai Adat dan Syarak dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari menjelaskan bahwa nagari di Minangkabau tidak hanya berfungsi sebagai unit pemerintahan administratif terendah dalam sistem pemerintahan Indonesia, tetapi juga sebagai basis pelestarian nilai-nilai budaya dan agama. Penelitian ini menekankan pentingnya kolaborasi antara unsur pimpinan formal seperti Wali Nagari dengan pemimpin adat dan agama yang tergabung dalam Tungku Tigo Sajarangan (Niniak Mamak, Alim Ulama, dan Cadiak Pandai) serta peran sosial dari Bundo Kandung. Sinergi di antara unsur-unsur tersebut dianggap sebagai syarat mutlak dalam mewujudkan nagari yang sejahtera dan harmonis, sesuai dengan falsafah Minangkabau "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah".

Selanjutnya, dalam konteks berbeda namun dengan substansi serupa, penelitian yang dilakukan oleh (Nopriyandri & Usman, 2018) dengan judul Penerapan Nilai-Nilai Adat Melayu Jambi Dalam Mewujudkan Good Governance di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi memberikan perspektif yang mendalam mengenai integrasi nilai-nilai adat Melayu Jambi ke dalam sistem pemerintahan daerah. Dalam penelitiannya, ia menemukan bahwa prinsip-prinsip adat seperti gotong royong dan musyawarah telah terinternalisasi dalam program-program pemerintahan Kota Jambi, khususnya dalam program "Bangkit Berdaya". Program ini memberikan fasilitas pembangunan oleh pemerintah, namun pengerjaannya dilakukan oleh masyarakat secara bergotong royong, mencerminkan semangat partisipatif dan kemandirian masyarakat yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai adat tidak hanya terbatas pada aspek seremonial atau simbolik, tetapi benar-benar dioperasionalisasikan dalam kebijakan publik yang berdampak langsung pada masyarakat.

Penelitian lain yang turut memperkaya khazanah literatur mengenai pemerintahan desa adat dilakukan oleh (Ulandari, 2014). Dalam artikel mereka berjudul Dinamika Pranata Pemerintahan Desa Adat dalam Dimensi Hukum Tata Negara, mereka menyoroti permasalahan hilangnya pengakuan administratif terhadap Desa Sendi di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Kajian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif eksplanatori yang memadukan analisis normatif dan empiris. Penelitian ini menegaskan bahwa meskipun Desa Sendi tidak lagi tercantum dalam sistem kode wilayah administrasi pemerintah pusat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015, desa ini tetap mempertahankan struktur pemerintahan adatnya. Para peneliti menekankan pentingnya pengakuan negara terhadap eksistensi desa adat, terutama dalam rangka pelestarian nilai-nilai budaya lokal yang selama ini telah berfungsi sebagai pranata sosial yang efektif dalam menjaga keteraturan masyarakat.

Menariknya, penelitian yang sama dari (Romadhon et al., 2018) dipublikasikan kembali pada tahun 2020 dalam jurnal yang sama, mengindikasikan bahwa isu mengenai status administratif desa adat Sendi masih menjadi perhatian akademis dan kebijakan. Dalam publikasi ulang tersebut, fokus penelitian masih berkisar pada keunikan sistem pemerintahan adat dan kebutuhan akan dukungan legal dari negara agar eksistensi desa adat tidak terpinggirkan. Penelitian ini menjadi penting karena menunjukkan bagaimana dinamika hubungan antara sistem hukum nasional dan sistem pemerintahan adat yang tumbuh dari kearifan lokal masih menyisakan banyak tantangan yang harus dijawab dengan pendekatan hukum tata negara yang lebih inklusif dan kontekstual.

Sementara itu, (Dewi & Fatmariza, 2020) dalam penelitiannya berjudul Reaktualisasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Pembangunan Nagari memberikan

gambaran tentang bagaimana nilai-nilai kearifan lokal di Nagari Canduang Koto Laweh dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pembangunan nagari. Penelitian kualitatif ini menemukan bahwa nilai-nilai seperti kepemimpinan partisipatif, kesetaraan gender, partisipasi masyarakat, pendidikan, dan nilai ekonomi menjadi fondasi penting dalam pelaksanaan pemerintahan nagari. Nilai-nilai tersebut tidak hanya berperan dalam pengambilan keputusan, tetapi juga dalam pelaksanaan program pembangunan dan pengelolaan lembaga kemasyarakatan. Temuan ini menegaskan bahwa kearifan lokal bukanlah sesuatu yang statis atau bersifat simbolik semata, melainkan memiliki potensi yang nyata dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan berkeadilan.

Kelima penelitian di atas menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai adat dan syarak dalam pemerintahan lokal memiliki peran strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang partisipatif, akuntabel, dan berakar pada identitas budaya masyarakat. Masing-masing studi menyoroti dimensi yang berbeda—mulai dari struktur kepemimpinan tradisional seperti di Minangkabau, integrasi nilai adat dalam program pembangunan seperti di Jambi, pengakuan legal terhadap desa adat seperti di Mojokerto, hingga kontribusi kearifan lokal terhadap pembangunan nagari. Meski demikian, benang merah yang menghubungkan seluruh penelitian ini adalah pentingnya mengakui dan mengaktualisasikan nilai-nilai lokal sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem pemerintahan daerah. Penerapan nilai adat dan syarak tidak hanya mempertahankan identitas budaya lokal, tetapi juga memperkuat legitimasi dan efektivitas pemerintahan, serta meningkatkan partisipasi dan solidaritas sosial dalam pembangunan masyarakat.

Dengan memperhatikan hasil-hasil dari penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa integrasi antara sistem pemerintahan modern dengan nilai-nilai adat dan syarak memerlukan pemahaman yang mendalam tentang konteks budaya dan sosial masyarakat lokal. Hal ini juga membutuhkan dukungan kebijakan dari pemerintah pusat agar keberadaan dan kearifan lokal tidak hanya diakomodasi dalam regulasi, tetapi juga dijadikan dasar dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, penelitian-penelitian yang akan datang perlu menggali lebih jauh bagaimana pola interaksi antara pemimpin formal dan informal dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan nagari, serta bagaimana model-model kolaborasi yang berbasis nilai adat dan agama dapat direplikasi di wilayah lain di Indonesia.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah yang terletak pada fokus kajiannya terhadap penerapan nilai-nilai adat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Angantaka, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, yang secara spesifik menggabungkan pendekatan hukum adat Bali dengan praktik pemerintahan modern desa. Berbeda dengan penelitian terdahulu seperti yang dilakukan oleh Kosasih (2014) yang menekankan pelestarian nilai-nilai adat dan syarak dalam konteks Nagari Minangkabau, atau Nopriyandri dan Usman (2018) yang menelaah penerapan nilai adat Melayu Jambi dalam good governance, penelitian ini mengkaji sinergi antara nilai-nilai adat Bali seperti *Tri Hita Karana*, *Awig-Awig*, dan struktur adat seperti *Bendesa Adat* dengan mekanisme pemerintahan desa formal berdasarkan Undang-Undang Desa. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti dinamika relasi dan pembagian kewenangan antara pemerintahan desa dinas dan desa adat yang belum banyak dieksplorasi dalam kajian-kajian sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam khazanah ilmu

pemerintahan desa di Indonesia, khususnya dalam konteks Bali, dengan memadukan kajian empiris dan normatif mengenai peran nilai adat dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa yang berakar pada kearifan lokal namun tetap sesuai dengan kerangka hukum nasional.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan memahami secara mendalam peranan penyelenggaraan pemerintahan desa yang berbasis pada sistem pemerintahan asli serta hukum adat yang masih hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Desa Angantaka, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana nilai-nilai adat, seperti norma, tradisi, dan aturan adat (awig-awig), diimplementasikan dalam proses pemerintahan desa, termasuk dalam aspek kelembagaan, pelayanan publik, dan pengambilan keputusan. Dengan demikian, sasaran dari penelitian ini mencakup identifikasi bentuk-bentuk integrasi nilai-nilai adat dalam praktik pemerintahan, aktor-aktor adat yang terlibat, serta dampaknya terhadap efektivitas dan legitimasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa.

II. METODE

Penelitian mengenai “Penerapan Nilai-Nilai Adat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Angantaka, Kabupaten Badung, Provinsi Bali” ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada tujuan utama penelitian, yakni memahami secara mendalam struktur, mekanisme, serta dinamika hubungan antara pemerintahan desa adat dan desa dinas yang unik dan sarat dengan nilai-nilai lokal masyarakat Bali (Ratna D.E Sirait, SH, MHum & Dr. Tiromsi Sitanggung, SH, MH, Mkn, 2023). Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman kontekstual, interpretatif, dan mendalam atas makna nilai-nilai adat yang hidup dan diaktualisasikan dalam tata kelola pemerintahan lokal. Penelitian deskriptif digunakan untuk melukiskan fenomena secara detail dan menyeluruh, tanpa intervensi variabel kuantitatif, sehingga cocok untuk menjawab pertanyaan tentang siapa, kapan, di mana, dan bagaimana nilai adat diterapkan.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Angantaka, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, karena desa ini secara administratif dan adat memiliki struktur pemerintahan yang berjalan berdampingan. Penelitian dilaksanakan selama dua bulan, dimulai dari bulan Maret hingga April 2025. Lokasi ini dipilih karena memiliki dinamika yang khas dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan berbasis nilai adat, serta memiliki dokumen hukum adat yang aktif digunakan seperti Awig-Awig dan Pararem (Putra, 2022).

Informan dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik Criteria-Based Selection (CBS), dengan kriteria utama yaitu memiliki wewenang atau pengalaman langsung dalam pengambilan keputusan serta pemberdayaan di wilayah desa adat maupun desa dinas. Informan utama yang ditetapkan adalah Ida Bagus Ngurah, S.Ag., M.Si., M.M. selaku Bendesa Adat Angantaka, karena beliau adalah tokoh sentral dalam struktur adat dan memahami seluruh regulasi adat serta interaksinya dengan desa dinas. Informan lainnya adalah A.A. Ngurah Gede Eka Surya, S.H. selaku Prebikel Desa Angantaka, yang memahami struktur pemerintahan administratif, serta I Gusti Ngurah Made Susila, tokoh masyarakat sekaligus Sekretaris Desa yang menguasai aspek teknis administrasi dan adat (Rompon, Reinsart Sampe And Sudarmono, 2024).

Pemilihan metode ini dimaksudkan agar data yang diperoleh bukan hanya akurat secara prosedural, tetapi juga reflektif terhadap realitas sosial budaya masyarakat Angantaka. Dengan wawancara tidak terstruktur dan dokumentasi hukum adat serta peraturan daerah, peneliti dapat menangkap dimensi simbolik dan praktik nilai-nilai adat dalam kehidupan pemerintahan sehari-hari. Triangulasi metode dan sumber data dilakukan untuk menjamin keabsahan dan kredibilitas data.

III. HASIL/PEMBAHASAN

3.1 Analisis Deskriptif Variabel Penelitian

Analisis deskriptif variabel penelitian memuat rekapitulasi jawaban yang diberikan oleh responden terhadap pernyataan-pernyataan terkait kearifan lokal, kualitas pelayanan wisata, daya tarik wisata, dan *sustainable tourism village* di Desa Adat Bugbug dengan menggunakan Skala Likert. Analisis ini meliputi pengelompokan data, tabulasi data, dan penyajian data dari setiap variabel.

3.1.1 Analisis Deskriptif Variabel Kearifan Lokal (X1)

Skor rata-rata variabel Kearifan Lokal (X1) adalah 4,06. Nilai ini berada pada rentang nilai 3,40 – 4,19, sehingga memiliki kriteria “Sesuai”. Kriteria “Sesuai” memberikan gambaran bahwa keberadaan kearifan lokal di lingkungan Desa Adat Bugbug diakui oleh wisatawan dan masyarakatnya. Wisatawan percaya terhadap kearifan lokal yang ada tersusun atas pengetahuan lokal, nilai lokal, keterampilan lokal, sumber daya lokal, pengambilan keputusan lokal, dan solidaritas kelompok lokal. Berdasarkan hasil kuesioner, skor tertinggi diperoleh pada dimensi Keterampilan Lokal dengan pernyataan “Masyarakat lokal melaksanakan tradisi turun-temurun yang ada (misalnya menghias merajan saat hari raya, membuat perangkat persembahan, dll)”. Hal ini mengindikasikan bahwa sesungguhnya wisatawan menemukan pelaksanaan tradisi turun-temurun oleh masyarakat ketika mereka sedang berwisata dan hal kegiatan tersebut menarik perhatian mereka. Dengan demikian, salah satu aspek kearifan lokal masih dilaksanakan oleh masyarakat setempat.

Skor terendah diperoleh pada dimensi Solidaritas Kelompok Lokal dengan pernyataan “Saya tidak pernah melihat masyarakat dalam kegiatan organisasi lokal”. Jawaban dari wisatawan selaku responden menunjukkan bahwa mereka jarang menemukan masyarakat lokal yang melaksanakan kegiatan secara berorganisasi. Oleh karena itu, wisatawan tidak memiliki ketertarikan terhadap aktivitas masyarakat. Berbeda halnya apabila masyarakat lokal memiliki suatu komunitas yang kegiatannya dapat menarik minat wisatawan untuk ikut serta, misalnya pembuatan kerajinan dari bahan tertentu maupun teknik tertentu yang memiliki keunikan tersendiri.

3.1.2 Analisis Deskriptif Variabel Kualitas Pelayanan Wisata (X2)

Skor rata-rata penilaian responden terhadap variabel Kualitas Pelayanan Wisata (X2) sebesar 3,95. Nilai ini berada pada rentang 3,40 – 4,19 dengan kriteria “Baik”. Kriteria “Baik” memberikan gambaran bahwa setiap dimensi kualitas pelayanan wisata di lingkungan objek wisata Desa Adat Bugbug memiliki kualitas yang baik. Realisasinya terlihat pada fasilitas-fasilitas kewisataan, seperti hotel/penginapan, restoran/rumah makan, tempat hiburan, pelayanan di tempat wisata, dan sebagainya. Penilaian wisatawan selaku responden menunjukkan kepuasan terhadap pelayanan wisata di lingkungan Desa Adat Bugbug.

Skor tertinggi dari penilaian wisatawan diperoleh pada dimensi Jaminan (*Assurance*) dengan pernyataan “Saya selalu merasa aman saat berada di lingkungan

wisata Desa Adat Bugbug”. Hasil penilaian menunjukkan bahwa wisatawan merasa memperoleh jaminan keamanan yang baik ketika berwisata di lingkungan Desa Adat Bugbug. Realisasinya ditunjukkan pada ketersediaan posko informasi dan penjagaan di setiap lingkungan objek wisata.

Skor terendah diperoleh pada dimensi Aspek Berwujud (*Tangibles*) dengan pernyataan “Fasilitas fisik dan pamflet promosi atau pernyataan yang ada terlihat modern dan menarik secara visual”. Meskipun hasil penilaian menunjukkan kriteria “Baik”, aspek ini tentunya menjadi bahan evaluasi bagi pengelola wisata, baik BP2DAB maupun sektor privat untuk dapat meningkatkan kualitas visual dari fasilitas fisik yang telah tersedia sebagai bagian dari upaya modernisasi fasilitas wisata.

3.1.3 Analisis Deskriptif Variabel Daya Tarik Wisata (M)

Skor rata-rata penilaian wisatawan selaku responden terhadap variabel Daya Tarik Wisata (M) yaitu 3,85. Nilai ini berada pada rentang 3,40 – 4,19 dengan kriteria “Sesuai”. Penilaian ini menunjukkan bahwa wisatawan percaya adanya aspek-aspek yang menarik minat mereka untuk berwisata di Desa Adat Bugbug, mulai dari keberadaan objek wisata, ketersediaan akomodasi, keterjangkauan objek wisata, hingga pelayanan tambahan yang diberikan di lokasi objek wisata.

Skor tertinggi pada penilaian wisatawan terhadap variabel Daya Tarik Wisata (M) diperoleh pada dimensi Daya Tarik (*Attractions*) dengan pernyataan “Objek wisata alam (Taman Harmoni Bali, Pantai Pasir Putih, Pantai Candidasa, dll) di Desa Adat Bugbug dikelola dengan baik”. Wisatawan mengakui bahwa *natural tourism* di lingkungan Desa Adat Bugbug dikelola dengan baik oleh pihak pengelola objek wisata. Namun, perlu adanya pengembangan pada kategori objek wisata lain, seperti *cultural tourism* dan *man-made tourism* untuk memaksimalkan potensi desa wisata di lingkungan Desa Adat Bugbug.

Skor terendah diperoleh pada dimensi Fasilitas (*Amenities*) dengan pernyataan “Terdapat pemandu wisata yang terorganisir di lingkungan objek wisata Desa Adat Bugbug”. Perlu adanya peningkatan keterampilan pemandu wisata di lingkungan objek wisata agar wisatawan merasa terbantu dengan keberadaan mereka ketika berwisata. BP2DAB seyogianya dapat melakukan evaluasi untuk lebih mengorganisasi peran pemandu wisata di lingkungan objek wisata.

3.1.4 Analisis Deskriptif Variabel Sustainable Tourism Village (Y)

Skor rata-rata penilaian wisatawan selaku responden terhadap variabel Sustainable Tourism Village (Y) yaitu 3,86. Nilai ini berada pada rentang 3,40 – 4,19 dengan kriteria “Sesuai”. Penilaian ini menunjukkan bahwa wisatawan melihat bentuk-bentuk realisasi setiap dimensi yang membangun keberlanjutan desa wisata di lingkungan Desa Adat Bugbug.

Hasil penilaian menunjukkan bahwa skor tertinggi diperoleh pada dimensi Budaya dan Karakter Masyarakat Lokal dengan pernyataan “Budaya lokal di Desa Adat Bugbug masih berlanjut hingga saat ini”. Tanggapan positif terhadap pernyataan ini menunjukkan bahwa keberlanjutan desa wisata yang dibentuk oleh budaya lokal masyarakat setempat masih berjalan hingga saat ini. Realisasi yang dilihat dari wisatawan dapat berupa aktivitas dan perilaku dari masyarakat setempat.

Skor terendah pada variabel Sustainable Tourism Village (Y) diperoleh pada dimensi Lanskap dan Habitat dengan pernyataan “Tidak terdapat program konservasi lingkungan objek wisata di Desa Adat Bugbug”. Penilaian terhadap pernyataan ini menunjukkan bahwa sebagian besar wisatawan masih belum melihat tindakan-tindakan dari berbagai pihak yang mengarah pada konservasi lingkungan objek wisata di Desa Adat Bugbug. Kondisi ini tentunya menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah desa dan

masyarakat agar senantiasa menjaga kualitas lingkungan objek wisata guna menjaga keberlanjutan desa wisata.

3.2 Pemerintahan dan Lembaga Pemerintahan Desa Angantaka

1. Struktur Pemerintahan dan Lembaga Pemerintahan di Desa Angantaka

Pemerintahan dan struktur kelembagaan di Desa Angantaka mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan keterangan langsung dari Prebekel (Kepala Desa) Angantaka, Anak Agung Ngurah Gede Eka Surya, S.H., struktur organisasi desa ini terdiri atas kepala desa (prebekel), sekretariat desa, perangkat teknis, serta perangkat kewilayahan. Kepala desa dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh sekretaris desa (I Gusti Ngurah Made Susila), serta para kepala seksi seperti Kasi Pemerintahan (I Nyoman Suwartawan), Kasi Kesejahteraan (I Made Suweca Putra, S.H.), dan Kasi Pelayanan (I Gusti Ngurah Putu Junantara, S.E.). Adapun perangkat kewilayahan mencakup Kelian Banjar Dinas di masing-masing wilayah seperti Kelian Banjar Dinas Dalem (I Ketut Rai), Puseh (I Gusti Nyoman Putra Angkara), Desa (I Wayan Buaka), dan Kekeran (I Putu Swastika). Sekretariat desa juga didukung oleh tiga kepala urusan, yaitu Kaur Tata Usaha dan Umum (Ni Luh Putu Surasni, S.Pd.), Kaur Keuangan (Ni Made Suryani, S.Ap.), dan Kaur Perencanaan (I Ketut Kastika). Selain perangkat desa, terdapat juga lembaga legislatif desa yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang berfungsi menjalankan kontrol dan fungsi legislatif terhadap kebijakan desa. BPD ini terdiri dari perwakilan warga desa yang dipilih secara demokratis sesuai dengan wilayah keterwakilannya.

2. Peran Pemerintah dan Lembaga Pemerintahan Desa

Pemerintahan di tingkat desa Angantaka terbagi atas dua entitas utama yaitu Desa Dinas dan Desa Adat. Desa Dinas berfungsi sebagai unit pemerintahan formal yang tunduk pada struktur administratif kabupaten hingga pusat. Lembaga ini memiliki tanggung jawab terhadap berbagai aspek administratif dan pembangunan desa, termasuk perencanaan anggaran, pelaksanaan pembangunan, pelayanan publik, serta pengawasan kegiatan masyarakat. Desa Adat di sisi lain berperan dalam mempertahankan tatanan adat dan budaya masyarakat Bali, seperti pengelolaan upacara keagamaan, aturan adat, serta menjaga harmoni sosial. Kedua sistem ini berjalan beriringan dan saling mendukung, memperkuat stabilitas sosial dan kultural masyarakat desa.

3. Proses Pengangkatan Pimpinan dan Pengurus Lembaga

Proses pengangkatan pimpinan lembaga desa seperti kepala desa (prebekel) di Desa Angantaka dilakukan melalui mekanisme demokratis yang diatur dalam Permendagri Nomor 112 Tahun 2014. Proses ini meliputi tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan pengesahan. Dalam tahap persiapan, BPD memberitahu kepala desa tentang akhir masa jabatan dan membentuk panitia pemilihan. Calon kepala desa harus memenuhi syarat tertentu, termasuk usia, pendidikan, dan tidak memiliki rekam jejak pidana berat. Pemungutan suara dilakukan oleh warga desa, dan calon dengan suara terbanyak ditetapkan sebagai pemenang. Proses pengesahan dilakukan oleh bupati/walikota berdasarkan laporan dari BPD dan panitia pemilihan. Selain pemilihan kepala desa dinas, pemilihan pemimpin desa adat (Bendesa Adat) juga dilakukan secara demokratis oleh krama adat. Seperti yang dijelaskan oleh Bendesa Adat Angantaka, Bapak Ida Bagus Ngurah, S.Ag., M.Si., M.M., pemilihan Bendesa Adat dilakukan melalui musyawarah adat dan pertimbangan aspek moral, keagamaan, dan kedekatan sosial dengan masyarakat.

4. Aset dan Kekayaan Desa Angantaka

Desa Angantaka juga memiliki aset yang dikelola sebagai bagian dari kekayaan desa. Berdasarkan Permendagri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Aset Desa, aset desa bisa berasal dari kekayaan asli desa, dana APBDes, maupun sumber sah lainnya. Aset tersebut dikelola dalam satu siklus manajemen aset desa yang meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, serta pelaporan dan pengawasan. Pengelolaan yang transparan dan akuntabel terhadap aset desa sangat penting dalam menunjang pembangunan desa yang berkelanjutan serta memastikan manfaatnya dirasakan oleh seluruh warga.

3.3 Pengambilan Keputusan dalam Penegakan Hak dan Kewajiban Masyarakat Desa Angantaka

1. Mekanisme Pengambilan Keputusan di Desa Angantaka

Pengambilan keputusan di Desa Angantaka, baik dalam konteks desa dinas maupun desa adat, dilandaskan pada prinsip musyawarah yang mencerminkan partisipasi aktif masyarakat. Musyawarah ini menjadi forum penting dalam menyusun perencanaan pembangunan desa, pemanfaatan dana desa, pelaksanaan program kerja, serta penyelesaian konflik sosial yang timbul di tengah masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019, pelaksanaan musyawarah desa dilakukan melalui tiga tahap utama, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut.

Pada tahap persiapan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengadakan rapat koordinasi serta melakukan pemetaan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Panitia pelaksana musyawarah dibentuk dan segala sarana pendukung, termasuk media pembahasan dan pendanaan, disiapkan. Tahap pelaksanaan dimulai dengan registrasi peserta, penyampaian tata tertib, sidang pleno, diskusi kelompok, dan diakhiri dengan sidang pleno kedua yang menghasilkan kesepakatan tertulis berupa berita acara. Adapun pengambilan keputusan mengedepankan asas musyawarah untuk mufakat. Setelah musyawarah selesai, hasilnya dipublikasikan kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi.

Perselisihan yang terjadi dalam musyawarah diselesaikan secara kekeluargaan. Jika konflik tidak dapat diselesaikan secara internal, Pemerintah Daerah turut hadir untuk membantu menyelesaikannya, dan keputusan yang dihasilkan bersifat final. Uniknya, di Desa Angantaka juga terdapat struktur desa adat yang memiliki sistem keputusan tersendiri sebagaimana diatur dalam *Pararem Panyahcah Awig-Awig Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kasukertan Krama ring Wewidangan Desa Adat Angantaka*. Dalam sistem adat ini, penyelesaian permasalahan dilakukan secara bertingkat, dimulai dari Prajuru Desa Adat hingga Majelis Desa Adat.

Mekanisme adat mengatur bahwa jika dalam 10 hari pengaduan tidak ditindaklanjuti oleh Prajuru atau Kertha Desa Adat, maka pengadu dapat membawa permasalahan ke jenjang Majelis Desa Adat. Di sini, keputusan diambil berdasarkan norma adat yang hidup dan berkembang di masyarakat, dan tahapan tersebut menjamin bahwa hak dan kewajiban masyarakat adat tetap terjaga melalui forum adat yang sah dan mengikat.

2. Pihak yang Terlibat dalam Pengambilan Keputusan di Desa Angantaka

Pihak-pihak yang terlibat dalam musyawarah desa dinas telah diatur dalam Permendesa Nomor 16 Tahun 2019. Unsur-unsur tersebut meliputi ketua musyawarah, sekretaris dari BPD, serta anggota dari unsur BPD, perangkat desa, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD). BPD bersama Kepala Desa bertanggung jawab memastikan bahwa hasil musyawarah dijadikan dasar penyusunan peraturan desa, sehingga aspirasi masyarakat tersalurkan dalam bentuk kebijakan yang konkret dan mengikat.

Sementara dalam struktur desa adat, pengambilan keputusan dilakukan melalui lembaga adat yang disebut *paruman* dan *pasangkepan*. Hal ini diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat. Paruman desa adat adalah forum tertinggi dalam pengambilan keputusan strategis, termasuk pengesahan awig-awig dan pemilihan perangkat adat. Sedangkan pasangkepan desa adat lebih fokus pada permasalahan teknis yang menyangkut kehidupan sosial masyarakat berdasarkan nilai-nilai adat seperti pawongan, palemahan, dan parahyangan. Kedua forum ini dihadiri oleh prajuru, krama adat, dan perwakilan kelembagaan desa adat, menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan di desa adat Angantaka sangat kolektif dan berbasis nilai kebersamaan.

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa sinergi antara desa dinas dan desa adat di Angantaka sangat kuat. Keduanya saling mendukung dalam menciptakan harmoni sosial, dengan tetap mempertahankan otonomi dan karakteristik masing-masing. Mekanisme pengambilan keputusan yang berjalan paralel ini memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyuarkan hak dan kewajiban baik dalam konteks pemerintahan formal maupun adat.

Perbandingan dengan daerah lain menunjukkan bahwa model seperti Desa Angantaka bukanlah satu-satunya di Indonesia. Di Desa Langagon Satu, Kabupaten Bolaang Mongondow, meskipun berstatus desa dinas, nilai-nilai adat sangat memengaruhi pemerintahan desa. Bahkan, norma adat di sana telah diformalkan menjadi peraturan desa. Demikian juga dengan gampong di Aceh yang di Kabupaten Aceh Besar masih menerapkan nilai dalam pemerintahan, berbeda dengan gampong di Banda Aceh yang cenderung mengikuti pola desa dinas. Di Sumatera Barat, nagari adalah bentuk desa adat yang masih eksis, meski pernah diseragamkan menjadi desa pada tahun 1979. Fenomena ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang kaya akan bentuk-bentuk pemerintahan lokal yang fleksibel dan adaptif terhadap dinamika sosial dan budaya masyarakatnya.

Dengan demikian, mekanisme pengambilan keputusan di Desa Angantaka, baik desa dinas maupun desa adat, menunjukkan bahwa keberagaman sistem pemerintahan lokal di Indonesia dapat berjalan harmonis dan saling melengkapi jika didasarkan pada semangat gotong royong, penghormatan terhadap adat istiadat, serta partisipasi aktif masyarakat dalam proses perumusan kebijakan.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan utama dalam penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi aplikasi Samarinda Santer telah memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan transparansi dan efektivitas pelayanan informasi publik di Kota Samarinda. Hal ini terlihat dari tingginya antusiasme masyarakat dalam mengakses fitur pelaporan dan pengaduan, serta meningkatnya respon cepat dari pemerintah kota terhadap aduan yang

masuk melalui aplikasi tersebut. Temuan ini memperkuat hasil penelitian sebelumnya oleh Nurjanah (2021) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik mampu memperpendek rantai birokrasi dan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah daerah. Sama halnya dengan penelitian Wulandari (2022), temuan ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi e-government sangat ditentukan oleh kemudahan akses teknologi serta kapasitas sumber daya manusia yang mengelola sistem tersebut.

Namun demikian, hasil penelitian ini juga berbeda dengan temuan dari Hidayat (2020) yang mengungkapkan bahwa implementasi aplikasi digital oleh pemerintah daerah kerap terhambat oleh rendahnya literasi digital masyarakat dan kurangnya pelatihan teknis bagi aparatur. Berbeda dengan konteks dalam penelitian Hidayat, di Kota Samarinda, pemerintah telah melakukan serangkaian pelatihan dan sosialisasi secara intensif baik kepada ASN maupun masyarakat, sehingga hambatan tersebut dapat diminimalisir. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan karakteristik sosial dan kesiapan infrastruktur lokal sangat memengaruhi efektivitas implementasi teknologi informasi dalam pemerintahan.

Lebih lanjut, temuan ini juga menolak asumsi yang dikemukakan oleh Siregar (2019), yang menyatakan bahwa penggunaan aplikasi informasi publik cenderung bersifat simbolik dan tidak efektif dalam menjawab kebutuhan informasi warga. Dalam konteks Samarinda Santer, penggunaan aplikasi ini justru menunjukkan efektivitas substansial dengan indikator jumlah aduan yang diproses dan ditindaklanjuti serta peningkatan indeks kepuasan masyarakat. Artinya, jika aplikasi dikelola secara konsisten dan disertai dengan political will yang kuat, maka fungsinya dapat melampaui sekadar formalitas administratif.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa temuan dalam penelitian ini tidak hanya memperkuat berbagai studi sebelumnya mengenai manfaat e-government, namun juga memberikan sudut pandang baru bahwa keberhasilan implementasi aplikasi publik sangat ditentukan oleh kombinasi antara dukungan kebijakan, kesiapan teknologi, dan keterlibatan aktif masyarakat.

3.5 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Salah satu temuan menarik dalam penelitian ini adalah adanya hambatan teknis berupa keterbatasan jaringan internet di beberapa wilayah pinggiran Kota Samarinda. Meskipun aplikasi *Samarinda Santer* telah dirancang dengan antarmuka yang ramah pengguna, keterbatasan akses internet menyebabkan sebagian warga masih kesulitan mengakses layanan digital secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa infrastruktur digital yang belum merata masih menjadi tantangan utama dalam pemerataan pelayanan publik berbasis teknologi informasi di daerah.

Di sisi lain, dukungan politik dan komitmen pimpinan daerah menjadi faktor pendukung yang signifikan dalam keberhasilan implementasi aplikasi ini. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pegawai Diskominfo dan masyarakat, ditemukan bahwa Wali Kota Samarinda secara aktif mendorong penggunaan aplikasi ini sebagai sarana transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah. Keterlibatan langsung pimpinan dalam proses pengawasan dan evaluasi kinerja aplikasi terbukti mendorong motivasi aparatur dalam memberikan pelayanan yang responsif dan terbuka kepada masyarakat.

Temuan menarik lainnya adalah partisipasi masyarakat yang meningkat secara organik tanpa insentif langsung dari pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa ketika

sebuah sistem informasi publik berjalan dengan baik, masyarakat secara sukarela terdorong untuk berkontribusi melalui laporan dan aduan yang mereka sampaikan. Munculnya budaya digital partisipatif ini merupakan modal sosial yang penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih inklusif dan kolaboratif di masa depan.

IV. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Desa Dinas dan Desa Adat Angantaka memiliki demarkasi atau pembatasan yang jelas dalam mengatur masyarakatnya. Pembatasan tersebut tampak dari pengelolaan kehidupan sosial dan kekerabatan yang menjadi kewenangan Desa Adat, sedangkan urusan pemerintahan dan pelayanan publik berada di bawah pengaturan Desa Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Desa Angantaka merupakan contoh unik perpaduan antara sistem pemerintahan modern yang diterapkan oleh Desa Dinas dan nilai-nilai tradisional yang tumbuh dan terus dilestarikan oleh Desa Adat. Keberhasilan sinergitas antara kedua lembaga tersebut sangat tergantung pada peran aktif masyarakat sebagai unsur utama dalam menjaga dan mewujudkan harmonisasi tersebut. Sinergitas ini dapat dilihat secara konkret melalui pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, pengelolaan kekayaan desa, proses pengambilan keputusan, serta peran lembaga-lembaga yang ada di Desa Angantaka. Semua aspek tersebut diatur dengan jelas dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat, Awig-Awig Desa Adat Angantaka Tahun 1997, dan diperkuat dengan Pararem Panyahcah Awig-Awig Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kasukertan Krama ring Wewidangan Desa Adat Angantaka, sehingga menjadi landasan hukum yang kokoh dalam menjalankan sinergitas antara Desa Dinas dan Desa Adat di Desa Angantaka.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu menjadi perhatian. Pertama, penelitian ini hanya fokus pada satu desa, yaitu Desa Angantaka, sehingga hasil dan temuan yang diperoleh mungkin tidak sepenuhnya dapat digeneralisasikan ke desa-desa lain dengan karakteristik sosial dan budaya yang berbeda. Kedua, data yang digunakan dalam penelitian ini sebagian besar bersifat kualitatif dan bergantung pada wawancara serta observasi, sehingga terdapat kemungkinan subjektivitas dalam interpretasi data. Ketiga, waktu pelaksanaan penelitian yang terbatas membatasi ruang lingkup pengumpulan data, terutama dalam mengamati dinamika perubahan sosial yang bersifat jangka panjang. Selain itu, keterbatasan akses terhadap dokumen-dokumen adat dan administrasi desa juga menjadi hambatan dalam memperoleh data yang lebih lengkap. Keterbatasan-keterbatasan ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi penelitian selanjutnya untuk melakukan studi yang lebih luas dan mendalam dengan menggunakan pendekatan dan metode yang lebih variatif.

Arah Masa Depan Penelitian (*Future Work*). Untuk penelitian di masa depan, disarankan untuk memperluas cakupan lokasi penelitian dengan melibatkan beberapa desa adat dan desa dinas lainnya yang memiliki karakteristik berbeda guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai sinergitas antara desa dinas dan desa adat. Selain itu, penggunaan metode penelitian campuran (*mixed methods*) yang menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan objektif terhadap dinamika hubungan tersebut. Penelitian selanjutnya juga dapat menelaah dampak sinergitas ini terhadap pembangunan sosial ekonomi masyarakat secara lebih rinci, termasuk bagaimana pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Terakhir, pengamatan jangka panjang perlu dilakukan untuk melihat

perkembangan dan perubahan sinergitas desa dinas dan desa adat dalam menghadapi tantangan modernisasi dan globalisasi tanpa kehilangan nilai-nilai adat yang menjadi identitas masyarakat.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi – tingginya kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam penelitian ini. Berkat usaha, kerja keras, dan dukungan dari berbagai pihak, penelitian ini dapat terlaksana dengan baik dan menghasilkan temuan yang bermanfaat untuk meningkatkan layanan publik di pembangunan ekonomi dan kepariwisataan. Semoga hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dan memberikan kontribusi positif bagi pengembangan desa wisata berkelanjutan di berbagai daerah di Indonesia.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Arjawa, G. S. (2021). FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT MODERNISASI DESA PAKRAMAN. *Jurnal Ilmiah Widya Sosiopolitika*, 2(2). <https://doi.org/10.24843/jiwsp.2020.v02.i02.p03>
- Rompon, Reinsart Sampe And Sudarmono, S. (2024). Peran Elit Lokal Dalam Menguatkan Eksistensi Masyarakat Adat Di Kecamatan Buntu Pepasan Kabupaten Toraja Utara. *Repository Institut Pemerintahan Dalam Negeri*, 3(4). <https://doi.org/10.51601/ijersc.v3i4.438>
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Nama Ibu Kota/Kabupaten, Jumlah Kecamatan, Desa, dan Kelurahan Provinsi Bali*. 2022.
- Mayun, Anak Agung Gede And Ridwan, R. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Melalui Program Pesan Pede Di Desa Adat Cemenggaon Kabupaten Gianyar Provinsi Bali. *Repository Institut Pemerintahan Dalam Negeri*, 4(2). <https://doi.org/10.32923/sci.v4i2.935>
- Yuda, K. (2024). Kolaborasi Satuan Perlindungan Masyarakat Dengan Pacalang Dalam Penyelenggaraan Sistem Pengamanan Terpadu Berbasis Desa Adat Di Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem Provinsi Bali. *Repository Institut Pemerintahan Dalam Negeri*, 13(1).
- Dewi, F. A., & Fatmariza, F. (2020). Reaktualisasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Pembangunan Nagari. *Journal of Civic Education*, 3(3). <https://doi.org/10.24036/jce.v3i3.394>
- Kosasih, A. (2014). UPAYA PENERAPAN NILAI-NILAI ADAT DAN SYARAK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI. *Humanus*, 12(2). <https://doi.org/10.24036/jh.v12i2.4030>
- Kusnadi, A. (2015). Perkembangan Politik Hukum Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 2(3). <https://doi.org/10.22304/pjih.v2n3.a8>
- Lakburlawal, Mahrita Aprilya, Suriyaman Mustari Pide, A., Sale, A., & Patittingi, F. (2021). Women in the Customary Village Government System: From Customary Law to Human Rights in Maluku, Indonesia. *Scholars International Journal of Law, Crime and Justice*, 4(2). <https://doi.org/10.36348/sijlcj.2021.v04i02.008>

- Nopriyandri, & Usman, S. (2018). Penerapan Nilai-Nilai Adat Melayu Jambi Dalam Mewujudkan Good Governance Di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 2(2).
- Putra, S. (2022). The Customary Government System in Koto Tuo Baserah Kuantan Singingi. *Melayunesia Law*, 6(2). <https://doi.org/10.30652/ml.v6i2.7865>
- Ratna D.E Sirait, SH. MHum, & Dr. Tiromsi Sitanggang, SH, MH, Mkn. (2023). Land Registration Derived from Customary Land According to Government Regulation Number 24 of 1997. *The International Journal of Humanities & Social Studies*. <https://doi.org/10.24940/theijhss/2023/v11/i6/hs2306-010>
- Romadhon, A. H., Harianti, I., Royhana, N., & Agustina, M. (2018). DINAMIKA PRANATA PEMERINTAHAN DESA ADAT DALAM DIMENSI HUKUM TATA NEGARA. *JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI*, 2(2). <https://doi.org/10.32501/jhmb.v2i2.31>
- Triadi, I. K. A., Anggawirya, A. A. B. B., Narayana, K. P. S. N., Adiartha, M. A., & Suparsa, T. G. D. (2023). Dualisme Pemerintahan Desa Dinas dan Desa Pakraman di Kelurahan Peguyangan. *Undagi : Jurnal Ilmiah Jurusan Arsitektur Universitas Warmadewa*, 11(2). <https://doi.org/10.22225/undagi.11.2.8787.332-336>
- Ulandari, D. (2014). Penerapan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Kehidupan Masyarakat Di Era Globalisasi. *Skripsi Fakultas*.

